

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

Kitab Suci Al Qur'an.

Abdul Gofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.

Ali achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta

Anwar Chairul, 1997, Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau, Rineka Cipta.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia),(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz III(Beirut:Dara al Fikr, 1977).

As'ad Sungguh, 25 Etika Profesi, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004).

Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, 2005, Tafsir Ibnu Katsir, Juz III, (Bandung: Sinar Bandung Algensindo.

Ali Boediarto, "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad', Swa Justitia, Jakarta, 2005, hal. 150. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo. 285 Rbg jo. 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.

Ali Afandi, 2004, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Jakarta : Rineka Cipta.

Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa, Dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 248 juli 2006.

Desriza Ratman, 2012, Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2011, *Mengenal Notaris Syari'ah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta, cetakan keempat.

Habib Adjie, 2005, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris” Renvoi*, Nomor 28. Th.III.

Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT Refika Aditama, Bandung.

Habib Anjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Temanik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Harijah Damis, “Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004.

Hizbut Tahrir, *Kesaksian Bohong Dosa Besar*

Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti Bandung.

Ima Erлие Yuana, 2010, *Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860: 3) diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing. G.H.S. Lumban Tobing, 1996, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga.

Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1983, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita.

John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377. Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Prof. Dr. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), 175. Lihat juga Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Kalsen Hans, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung

Komar Andasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, cet. 2, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.

Laurensius Arliman S, 2014, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, V ol. 5 No. 2.

Laurens Issak, *Tugas Dan Tanggungjawab Notaris Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004*.

Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Muhammad Taufik Atma, 2016, *Analisis Yuridis Atas Peran Notaris Terhadap Penyelesaian Sengketa Dengan Perdamaian*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Munawar Kholil et al., 1998, *Silabus dan Teacing Material Pilihan Penyelesaian sengketa PPS/Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jakarta.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: 2005, Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady menyatakan bahwa di negara-negara Eropa Kontinental dikenal konsep negara hukum ( *rechtstaat* ) sebagai lawan dari negara kekuasaan ( *machstaat* ). *Rechtstaat* ini adalah istilah bahasa Belanda yang punya pengertian yang sejajar dengan pengertian *rule of law* di negara-negara yang berlaku sistem Anglo Saxon. Lihat Munir Fuady, *Teori Negara hukum* , Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.

Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, 2009, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang, Cetakan kedua, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.

Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2003, Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI.

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Terjemahan. Dalam Buku Tafsir, Resolusi Konflik.

Rachmadi Usman II, 2012, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Garfika, Jakarta.

Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2003).

Rachmadi Usman, 2010, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet. 3, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Rato dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Retnowulan.Sutantio *Mediasi dan Dading*, 2003, *Proceedings Arbitrase dan Mediasi*. Cetakan pertama. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Runtung 1 April 2006, pemberdayaan mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa di Indonesia”, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada.

Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu ( Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.

Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju.

Soepomo, 1986, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta.

- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibjo, 2003, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*(Jakarta : Pradnya Paramita, 1985).
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sumardjono maria, 2008, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah*, Kompas, Gramedia, Jakarta
- Sutrisno, 2007, *Diktat Kuliah tentang Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Buku I, Medan
- Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000).
- Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suyud Margono, 2000, *ADR (Altenative Dispute Resolution) 7 Arbitrase*, proses Pengembangan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syahrani riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syamsudin Manan Sinaga, 2008, *Kebijakan Pengangkatan Notaris Sebagai Upaya Mengangkat Kembali Martabat dan Kedaulatan Bangsa*”, Seminar-Lokakarya, Kebangkitan Pendidikan dan Profesi Notaris Dalam Upaya mengangkat Martabat dan Kedaulatan Bangsa, Magister Kenotariatan, Fakultas Huum Universita Gajah Mada – Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- Tan Thong Kie, 1994, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakart.



Teguh Samudera, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Edisi Pertama, PT Alumni, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Tresna, *Komentar HIR*, 1975, Pradnya Paramita, Jakarta.

Usman rachmadi I , 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas- asas Hukum Perjanjian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yahya Harahap, 1997, *Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelsaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### **Undang-undang:**

Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 50 KUHP berbunyi: Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediasi”.

Pasal 1227 BW tersebut terdapat dalam Buku II BW. Menurut Pasal 29 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ketentuan mengenai Hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 1367 KitabUndang-undang Hukum Perdata

Pasal 1368 KitabUndang-undang Hukum Perdata

Pasal 1369 KitabUndang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang KUHPerdato Pasal 1868

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**Penelitian:**

Hasil Wawancara Dengan Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH, Mkn. Notaris Kabupaten Semarang, Tanggal 14 Juli 2021 Jam 10:00 WIB

**Internet:**

Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, pukul 20.15 WIB.

<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>  
<https://www.aida.or.id/2018/12/3217/islam-menganjurkan-perdamaian> di akses pada tanggal 10 juni 2020 jam 08:26

<http://eprints.unram.ac.id/5685/1/SKRIPSI.pdf>, di akses tanggal 10 juni 2020 jam 06:40

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/483/147011135.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://media.neliti.com/media/publications/164877-ID-analisis-yuridis-atas-peran-notaris-terh.pdf>

<https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>

<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/28720/20092> diakses tanggal 29 juni 2021 jam 22:00.

<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-282> diakses pada 10 juni 2020 jam 08:00

<https://tafsirweb.com/9779-quran-surat-al-hujurat-ayat-9.html> diakses pada 30 juni 2021 jam 00:01

[http://repository.radenintan.ac.id/3003/3/BAB\\_II\\_LANDASAN\\_TEORI.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3003/3/BAB_II_LANDASAN_TEORI.pdf) diakses tanggal 29 juni 2021 jam 23:29

<http://www.hizbuttahrir.or.id.2012/02/25/kesaksian-bohong-dosa-besar/>, (Diakses 25 Februari 2012).

<https://kalam.sindonews.com/ayat/28/40/ghafir-ayat-28> diakses pada tanggal 30 juni 2021 jam 14:12.

<https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-oleh.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021, jam 10 WIB.

Sonny Pungus, Teori Pertanggungjawaban, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>, diakses 28 juli 2016.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsiliasi-dan-contohnya/> Pada tanggal 17 juli 2021, jam 10:00 WIB.